




UPAYA PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjUrfO38OraAhVltI8KHTc2CAcQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fciptakarya.pu.go.id%2Fbangkim%2Fperdakumuh%2Fupload%2F108-1.%2520Penanganan%2520Kumuh%2520Dalam%2520Peraturan%2520Perundangan_Kasubdit%2520Standbag%2520PKP.pptx&usg=AOvVaw3W6UqyPBMK4CB3Lili1O81


27 September 2016

PROYEKSI POPULASI PERKOTAAN DAN PERDESAAN SECARA GLOBAL


Populasi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Global, 1950-2050



ISU GLOBAL MENGENAI PENGEMBANGAN PERKOTAAN



Menuju Kota Berkelanjutan



Path to the Future Cities

1

Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dan indikator kota layak huni

2

Pemenuhan indikator kota hijau berketahanan iklim dan bencana

3

Pemenuhan indikator kota cerdas berdaya saing

BERDAYA SAING

Pilar Kota Berkelanjutan dan Berdaya Saing

1

Kota Layak yang aman dan nyaman



Strong Neighborhoods

Walkable

Affordable

Comfortable

Cultural

Connectivity

2

Kota Hijau yang berketahanan iklim dan bencana



Green Openspace

Green Waste

Green Transportation

Green Water

Green Energy

Green Building

Resilience

3

Kota Cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi



Smart Economy

Smart People

Smart Governance

Smart Mobility

Smart Environment

Smart Living

4

Membangun IDENTITAS PERKOTAAN INDONESIA berbasis karakter fisik, keunggulan ekonomi, budaya lokal

5

Membangun keterkaitan dan manfaat antarkota dan desa-kota dalam **SISTEM PERKOTAAN NASIONAL** berbasis kewilayahan



ditinjau dari:
a. bangunan gedung;



ditinjau dari:

b. jalan lingkungan;

g. proteksi kebakaran.



ditinjau dari:

c. penyediaan air minum;

d. drainase lingkungan;

e. pengelolaan air limbah;

f. pengelolaan persampahan



Identifikasi legalitas tanah:

- a. status penguasaan tanah, dan
- b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.

Identifikasi pertimbangan lain :

- a. nilai strategis lokasi;
- b. kependudukan; dan
- c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.



Penilaian lokasi dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi terhadap aspek:

- a. kondisi kekumuhan (ringan; sedang; berat)
- b. legalitas tanah (status tanah legal; status tanah tidak legal)
- c. pertimbangan lain (kategori rendah; kategori sedang; kategori tinggi)

Identifikasi kekumuhan berdasarkan kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh, ditinjau dari:

- a. bangunan gedung;
- b. jalan lingkungan;
- c. penyediaan air minum;
- d. drainase lingkungan;
- e. pengelolaan air limbah;
- f. pengelolaan persampahan; dan
- g. proteksi kebakaran.

Identifikasi legalitas tanah meliputi:

- a. status penguasaan tanah, dan
- b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.

Identifikasi pertimbangan lain meliputi aspek:

- a. nilai strategis lokasi;
- b. kependudukan; dan
- c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

Pola-pola penanganan meliputi:

- a. pemugaran;
- b. peremajaan; atau
- c. pemukiman kembali.

DI INDONESIA

DASAR PELAKSANAAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH (FOKUS 100-0-100)

UU 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Perpres No.2/2015 tentang RPJMN 2015-2019
Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (Pasal 18)	100 % pelayanan air minum, 0 % kumuh, 100 % akses sanitasi (Sasaran Pembangunan Kawasan Permukiman, Buku I RPJMN 2015-2019)
Permen PU No.1/2014 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p style="color: orange; text-align: center;"><i>Target SPM Hingga 2019 naik, mengikuti target Perpres</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> SPM Propinsi: SDA, Jalan, Jasa Konstruksi, Penataan Ruang SPM Kab/Kota: SDA, Jalan, Cipta Karya 	

UU No.1/2011 tentang Perumahan & Kawasan Permukiman

Pasal 94-104: Pencegahan & Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh


PP No.14/2016 tentang Penyelenggaraan PKP

Pasal 90 ayat (1): Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan permukiman dilakukan sebagai pengikat satu kesatuan sistem perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan hierarkinya berdasarkan RTRW.

Pasal 102-121: Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh


Permen PUPR No.2/2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Perda tentang Pencegahan & Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh



RP2KPKP: Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan
 SIAP Slum Improvement Action Plan
 NUAP: Neighborhood Upgrading Action Plan

Kedudukan Perda Kumuh



Hirarki Pengaturan Terkait Penanganan Permukiman Kumuh

	UU No.1/2011	PP No. 14/2016	Permen No.2/2016	Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kab/Kota
Dasar	Pelaksanaan konstitusi (UUD 1945)	Amanat UU No.1/2011	Atribusi, akan dilengkapi sesuai amanat PP No.14/2016	Amanat UU No.1/2011 (Penetapan Lokasi) & UU 23/2014 (Dasar Implementasi)
Pembentukan/ Penetapan	Dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden	Ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya	Ketentuan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mandiri, memuat aturan yang mengikat secara umum dan memiliki daya laku terhadap unit organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, institusi terkait, dan/atau masyarakat	Dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota
Substansi	<ul style="list-style-type: none"> • Dasar pelaksanaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, namun belum secara teknis mengatur tata cara pelaksanaan • Mengatur sanksi pidana dan administratif namun perlu penjabaran lebih lanjut 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur lingkup pencegahan dan peningkatan kualitas dengan lebih rinci • Hanya mengatur sanksi administratif 	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkup pengaturan hanya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, belum termasuk pencegahan. • Mengatur tata cara pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta kriteria dan tata cara penilaian (teknis operasional) • Tidak mengatur sanksi administratif maupun pidana 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai dasar hukum maupun landasan operasional di daerah. • Lingkup pengaturan mencakup pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh • Memuat ketentuan kearifan lokal/ kondisi spesifik di kab/kota. • Memuat sanksi administratif maupun pidana.

Pencegahan & Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

(BAB VIII III NO 1/2011)

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, mengacu pada Pasal 1, angka 13 dan angka 14

1. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
2. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.



Amanat Lebih Lanjut:

1. Peraturan Pemerintah mengenai pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru. (Pasal 95 ayat (6))
2. Peraturan Pemerintah terkait syarat dan tata cara penetapan lokasi, pemugaran, peremajaan, pemukiman kembali, dan pengelolaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. (Pasal 104)
3. Perda mengenai ketentuan penetapan lokasi. (Pasal 98 ayat (3))

PP No. 14/2016 (Pasal 102 – Pasal 121)

Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh

- Kekumuhan Ditinjau dari Bangunan Gedung
- Kekumuhan Ditinjau dari Jalan Lingkungan
- Kekumuhan Ditinjau dari Penyediaan Air Minum
- Kekumuhan Ditinjau dari Drainase Lingkungan
- Kekumuhan Ditinjau dari Pengelolaan Air Limbah
- Kekumuhan Ditinjau dari Pengelolaan Persampahan
- Kekumuhan Ditinjau dari Proteksi Kebakaran


Pencegahan & Peningkatan Kualitas



Amanat Lebih Lanjut:

1. Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Pasal 121)


Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh & Permukiman Kumuh (Permen PUPR No.2/2016)




Pendalaman Konten Lokal dalam Perda Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

	KETENTUAN	PENDALAMAN KONTEN LOKAL	CONTOH
TIPOLOGI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di Atas Air 2. Di Tepi Air 3. Di Dataran Rendah 4. Di Perbukitan 5. Di Daerah Rawan Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu identifikasi pada setiap daerah, tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ada. • Dalam hal tidak ada Tipologi tertentu di daerah, maka substansi Tipologi dalam Raperda disesuaikan dgn kondisi yg ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Di atas air → Kalimantan dan Sumatera • Di tepi air dan dataran rendah → merata di semua daerah • Di perbukitan → perkotaan yang berbukit (misalnya Papua dan Sulawesi) • Di daerah rawan bencana → wilayah rawan bencana (misalnya di DIY, Sumbar, dll)
PENCEGAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan & Pengendalian 2. Pemberdayaan Masyarakat 	Dalam upaya pencegahan di daerah dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, dibutuhkan kajian terkait karakteristik, kultur dan potensi komunitas masyarakat lokal yang ada.	Apakah di daerah memiliki potensi yang dapat berkontribusi dalam pencegahan kumuh, seperti: <ul style="list-style-type: none"> • kerapatan adat dalam komunitas • kultur gotong royong • kelembagaan komunitas, Dll
PENINGKATAN KUALITAS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Lokasi 2. Pola Penanganan 3. Pengelolaan 	Perlu identifikasi dan kajian yang terkait karakteristik spesifik setiap daerah dalam konteks penetapan lokasi, pola penanganan dan pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> • Bisa jadi di beberapa daerah penetapan lokasi dilakukan dengan potensi partisipasi masyarakat atau berjenjang secara administratif. • Bisa jadi di beberapa daerah memiliki pengalaman berhasil dalam penanganan kws kumuh, mis. Surakarta, Yogyakarta. • Pengelolaan → Idem Pencegahan
PENYEDIAAN TANAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Hak Atas Tanah Negara 2. Pemanfaatan Dan Pemindahtanganan Tanah BMN / BMD 3. Pendayagunaan Tanah Terlantar Milik Negara 4. Konsolidasi Tanah 5. Pelepasan Hak 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu identifikasi pengalaman Pemda terkait pertanahan dalam penanganan kumuh • Perlu identifikasi ketentuan pada tanah ulayat • Perlu identifikasi peluang / tantangan partisipasi masyarakat terkait pertanahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Di Palembang pernah diskusi mengenai ketentuan hibah tanah aset Pemda kepada masyarakat. • Di Surabaya pernah diskusi mengenai Izin Pemanfaatan yang diberikan Pemkot pada masyarakat permukiman kumuh (tadinya ilegal menjadi legal). • Di Sumbar, Yogya, Bali, dan Papua masih diakui adanya tanah ulayat, bagaimana kumuh di tanah ulayat? • Di banyak daerah pola konsolidasi tanah sulit dilakukan akibat minimnya peran masyarakat (menjadi tantangan)
KEARIFAN LOKAL	Pencegahan & Peningkatan Kualitas Dilakukan Dengan Mempertimbangkan Kearifan Lokal	• Perlu identifikasi kearifan lokal yang spesifik pada setiap daerah yang berpotensi mendukung penanganan kumuh	<ul style="list-style-type: none"> • Kearifan lokal Melayu dalam membangun rumah dan lingkungan • Kearifan lokal tentang kebersihan lingkungan • Kearifan lokal tentang komunitas • Kearifan lokal tentang gotong royong, Dll

Rencana Tahapan Raperda Kumuh 2015-2019



Manfaat Perda Kumuh Kedepan





Terima Kasih

KONSEP PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM PP 14/2016

BAB III PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN



- Tindak Lanjut:**
1. Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pembentukan dan tugas kelompok kerja (pokja) pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
 2. Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Peninjauan Kembali RKP
 3. Peraturan Menteri tentang Kawasan Siap Bangun

ARAHAN
PENGEMBANGAN KP

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

PEMANFAATAN

PENGENDALIAN

Pasal 57:
Perencanaan Kawasan Permukiman Disusun sesuai rencana tata ruang

Pasal 58 ayat (3):
Perencanaan Kawasan Permukiman menghasilkan Dokumen RKP

Pasal 74

Sesuai RKP

Sinkronisasi Program & Anggaran Pembangunan antara Pemerintah, pemda, dan/atau Badan Hukum

Pemanfaatan Lingkungan Hunian Perkotaan dan Perdesaan termasuk tempat kegiatan pendukungnya

Pengendalian Perencanaan → Pengawasan & Pemberian Batas Zonasi

Pengendalian Pembangunan → Pemantauan, evaluasi, pelaporan

Pengendalian Pemanfaatan → Insentif, disinsentif, sanksi administratif

Pasal 59 ayat (2)

Jakstra Pembangunan dan Pengembangan KP

Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan & Perdesaan

Pasal 90
Keterpaduan PSU Kawasan Permukiman

Indikasi Program

Keterpaduan:


- Lokasi
- Kebijakan
- Program & Anggaran

↑ ↓

Keterpaduan:

Dukungan Penyediaan Pelayanan PSU

KONSEP KETERPADUAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM PP 14/2016



Tindak Lanjut:

1. Peraturan Menteri tentang Pedoman Keterpaduan PSU Perumahan dan kawasan permukiman



LINGKUP RKP (Pasal 59 PP 14/2016)

RKP

